



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2025

TENTANG
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA BELAS Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.

KESATU : Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dibayar oleh:

- a. Jemaah Haji Reguler;
- b. Petugas Haji Daerah (PHD); dan
- c. Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

KEDUA : Besaran Bipih yang dibayar oleh Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a berdasarkan embarkasi sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp46.922.333,00 untuk Provinsi Aceh;
- b. Embarkasi Medan sejumlah Rp47.976.531,00 untuk Provinsi Sumatera Utara;
- c. Embarkasi Batam sejumlah Rp54.331.751,00 untuk Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
- d. Embarkasi Padang sejumlah Rp51.781.751,00 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
- e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp54.411.751,00 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
- f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp58.875.751,00 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
- g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp58.875.751,00 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran);
- h. Embarkasi Solo sejumlah Rp55.478.501,00 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
- i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp60.955.751,00 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp57.235.421,00 untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara;
- k. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp59.331.751,00 untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;

- l. Embarkasi Makassar sejumlah Rp57.670.921,00 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- m. Embarkasi Lombok sejumlah Rp56.764.801,00 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- n. Embarkasi Kertajati sejumlah Rp58.875.751,00 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka).

KETIGA

- : Besaran Bipih yang dibayar oleh PHD dan Pembimbing Ibadah Haji KBIHU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c berdasarkan embarkasi sebagai berikut:
- a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp80.900.841,00 untuk Provinsi Aceh;
 - b. Embarkasi Medan sejumlah Rp81.955.039,00 untuk Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Embarkasi Batam sejumlah Rp88.310.259,00 untuk Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jambi;
 - d. Embarkasi Padang sejumlah Rp85.760.259,00 untuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu;
 - e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp88.390.259,00 untuk Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung;
 - f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp92.854.259,00 untuk Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung;
 - g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp92.854.259,00 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran);
 - h. Embarkasi Solo sejumlah Rp89.457.009,00 untuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta;
 - i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp94.934.259,00 untuk Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp91.213.929,00 untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp93.310.259,00 untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah;

- l. Embarkasi Makassar sejumlah Rp91.649.429,00 untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- m. Embarkasi Lombok sejumlah Rp90.743.309,00 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- n. Embarkasi Kertajati sejumlah Rp92.854.259,00 untuk sebagian Provinsi Jawa Barat (Kota Cirebon, Kab.Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka).

KEEMPAT : Petunjuk teknis pelunasan Bipih bagi Jemaah Haji Reguler, PHD, dan Pembimbing Ibadah Haji KBIHU ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Menteri Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR